



PUTUSAN

NOMOR : 284/PDT/2013/PT-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. JAMUARA MANULANG**, Umur 63 tahun, laki-laki, bertani, beralamat di Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, semula disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. MONANG SIHOMBING**, Umur 56 tahun, laki-laki, bertani, beralamat di Dusun II, Maha Bunga, Desa Gunung Meriah, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **PARMA BINTANG, SH, DODY CHANDRA, SH** dan **WERIYUS HESTON MARBUN, SH** ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **PARMA BINTANG & REKAN** berkantor di Jalan Pintu Air IV gang.Bancin No.12 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Oktober 2012 dibawah daftar No.W2.DN.Um.07-05.55/2012 dan No. W2.DN.UM.07-05.56/2012 sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

M E L A W A N :

- 1. JOEL SIMAMORA**, Umur 58 taun, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Dalihan Natolu No.72 Sidikalang Kec.Sidikalang, Kab. Dairi, semula disebut sebagai **PENGGUGAT - I**;

2. LAMBOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LAMBOK SIMAMORA**, Umur 47 taun, Laki-laki, bertani, berdomisili di Jl. Desa Kuta Tengah, Dusun I Lumban Simamora, Kec. Siempat Nempu Hulu, Kabupaten, Dairi, semula disebut sebagai **PENGGUGAT - II**;
3. **PARNINGOTAN SIMAMORA**, Umur 56 taun, Laki-laki, bertani, berdomisili di Jl. Desa Sigambir-gambir, Kec. Siempat Nempu Hulu, Kabupaten .Dairi, semula disebut sebagai **PENGGUGAT - III**;
4. **DOMINSON SIMAMORA**, Umur 52 taun, Laki-laki, bertani, berdomisili di Desa Kuta Tengah Dusun I Lumban Simamora, Kec. Siempat Nempu Hulu, Kab. Dairi, semula disebut sebagai **PENGGUGAT - IV**;

Dalam hal ini keempat-empatnya diwakili oleh kuasa hukumnya : **JOSEPH SITUMORANG, SH** dan **PARLUHUTAN PANJAITAN, SH** Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PENGABDIAN HUKUM INDONESIA (LBH PUSBADHI)** Kabupaten Dairi dan **Pakpak Barat**, berkantor di Jalan Persada No.20 Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 20 September 2012 dibawah daftar No.W2.DN.UM.07-0.51/2012 sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Tentang duduknya perkara:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN-Sdk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat konpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat konpensi sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang menggarap dan melakukan menjadi hak miliknya sebidang tanah perladangan dengan ukuran lebar lebih kurang 40 meter dan panjang lebih kurang 60 meter seluas lebih kurang 2400 meter persegi yang tepatnya berada dan terletak di wilayah Lumban Simamora dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan perladangan ;
 - Sebelah Barat : Rumah Manatap Sihombing ;
 - Sebelah Utara : Jalan besar Desa Kuta Tengah ;
 - Sebelah Selatan : Perladangan Bonar Sihombing ;tanpa seizin dan sepengetahuan keluarga keturunan Justin Simamora maupun tanpa sizin dan sepengetahuan Raja-raja / Pengetuai Silima Solok Kuta Tengah adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat - II dan Tergugat - I yang melaksanakan penyerahan ulos-piso tanggal 12 Oktober 1998 atas sebidang tanah yang terletak di Dusun-I Lumban Simamora Desa Kuta Tengah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Op.br.Samosir ;
 - Sebelah Barat : Ginting ;
 - Sebelah Utara : Ginting ;
 - Sebelah Selatan : Jalan besar ;tanpa seizin dan sepengetahuan keluarga keturunan Justin Simamora adalah perbuatan yang melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat-I oleh karena perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukannya untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah perladangan yang digarapnya tersebut tanpa hak dan tanah yang diperolehnya dari Tergugat -II secara tidak sah untuk dapat dengan leluasa dikuasai dan diusahai oleh keluarga keturunan Justin Simamora (para

Penggugat)



Penggugat) tanpa syarat apapun juga, serta menyatakan batal demi hukum segala sesuatu yang menjadi alas hak Tergugat -I maupun Tergugat-II atas tanah-tanah tersebut ;

5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat -II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Peggugat dengan seketika dan tunai kepada Peggugat dengan perincian sebagai berikut : kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan rekonpensi para Peggugat rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat Konpensi/Para Peggugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp. 1.869.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 03/Pdt.Bdg/2013/PN-Sdk yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, SH, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menyatakan bahwa pada hari : Jum'at , tanggal 21 Juni 2013, DODI CHANDRA, SH.MH kuasa dari JAMUARA MANULANG dan MONANG SIHOMBING, telah mengajukan permintaan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 12 Juni 2013 Nomor 27/Pdt.G./2012/PN.Sdk, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama, kepada Peggugat /Terbanding sendiri, oleh DARIAMAN SARAGIH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagaimana ternyata dari Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal. 16 Juli 2013, Nomor : 27/PDT.G/2012/PN.Sdk ;

Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II/Pembanding, tertanggal 8 Juli 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal. 8 Juli 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Penggugat/para Terbanding sendiri.oleh, Dariaman Damanik Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal. 16 Juli 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Sdk ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat -III dan Penggugat IV/para Terbanding, telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 29 Juli 2013 kontra memori Banding mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, dan selanjutnya telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I, dan II /para Pembanding, oleh Belinun Sembiring, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal.14 Agustus 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN-Sdk. ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 14, 22 Agustus 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Sdk ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Tergugat I, dan II/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN-Sdk, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, dan II /para Pembanding Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat- I, II, III dan IV/ para Terbanding, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding dalam eksepsinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libels) ;
- b. Tentang tidak jelas dan kekaburan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan Peradilan Tingkat pertama tentang eksepsi tersebut telah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa eksepsi itu telah masuk kedalam pokok perkara dan untuk membuktikan eksepsi tersebut haruslah memeriksa pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan Peradilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian itu adalah tepat jika Peradilan Tingkat Pertama menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan jika Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN-Sdk, sepanjang mengenai eksepsi dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding sebahagian karena menurut Pengadilan Tinggi, Peradilan Tingkat pertama telah keliru dalam menentukan pokok permasalahan dalam menyelesaikan sengketa ini, dan telah keliru dalam menilai bukti surat serta keterangan saksi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding dalam dalil pokok gugatannya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya karena tanah tersebut terletak dan berada dalam wilayah Lumban Simamora yang luasnya kurang lebih 22.500 meter persegi dan berdasarkan surat pengukuhan Kuta raja-raja / pengetua Silima Solok Kuta Tengah tanggal 12 Maret 1993, tanah perladangan dan perkampungan tersebut diatas sah secara hukum adalah milik keluarga keturunan Justin Simamora bukti PP-1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Terbanding mendasarkan haknya itu pada bukti PP-1, maka seyogianya Peradilan Tingkat pertama mendalami isi dari bukti PP-1 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti PP-1 adalah surat Pengukuhan Kuta yang dikeluarkan oleh Raja-raja / Pengetuai Silima Solok Kuta Tengah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi yang isinya adalah :

1. Menerima permintaan/permohonan dari yang namanya tersebut diatas (Keluarga besar Simamora / Joel Simamora dan kawan-kawan);
2. Mengukuhkan barisan J Simamora, menjadi Lumban Simamora atas nama Pemohon, dengan kuta (Perkampungan) Lk.225.100 M² yang batas-batasnya ditunjukkan dengan pilar ;
3. Kepada yang nama-namanya tersebut diatas, diberikan hak penuh untuk mengatur adat dan peradatan serta menata perumahan penduduk di Lumban Simamora, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah dan per-undang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari isi surat pengukuhan Kuta sebagaimana terurai diatas ternyata tidak menyebutkan adanya pemberian hak atas tanah yang masuk kedalam Lumban Simamora menjadi hak milik adat marga Simamora (dalam hal ini para pemohon) hal mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi Amir Syarifuddin Pasaribu, Ajar Puang Sagala dan surat pernyataan yang dibuat oleh Lembaga Adat Silima Solok tanggal 4 Februari 2013, telah mempertegas perihal isi dari surat pengukuhan kuta yang isinya menyatakan secara tegas bahwa surat Pengukuhan Kuta yang dikeluarkan oleh Raja-raja / Pengetuai Silima Solok Kuta Tengah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tersebut (bukti PP-1)

tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan hak kepemilikan tanah yang masuk kedalam wilayah Lumban Simamora kepada Joel Simamora dan kawan-kawan ;

Menimbang, bahwa fakta lain menunjukkan didalam wilayah Lumban Simamora ternyata ada pihak luar selain marga Simamora yang juga memiliki tanah diantaranya Gajah Gabean Oberlin Tampubolon, dan Monang Sihombing, hal mana membuktikan bahwa hak atas tanah yang berada didalam wilayah Lumban Simamora tidak sepenuhnya berada dibawah hak marga Simamora, tetapi ada hak marga lain namun dalam memanfaatkannya tanah yang dimilikidikuasai oleh pihak luar (marga lain selain marga simamora) wajib mengikuti adat istiadat yang berlaku ditempat itu yang ditetapkan oleh pengetua adat Lumban Somamora dalam hal ini Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah terjadi perbuatan hukum pengalihkan hak atas tanah yang terletak didalam wilayah hukum Lumban Simamora dari Monang Sihombing kepada Jamuara Manulang yang tidak diketahui dan tanpa seizin Penggugat selaku pengetua adat setempat ;

Menimbang, bahwa persoalan hukum selanjutnya yang perlu dicari jawabannya adalah apakah perbuatan hukum yang demikian ini menimbulkan akibat hukum batalnya perjanjian peralihan hak diantara mereka dalam hal ini antara Monang Sihombing dengan Jamuara Manulang ;

Menimbang, bahwa hukum adat pada umumnya mengenal peralihan hak, baik melalui jual beli, gadai, hibah, warisan dan lain sebagainya, dengan syarat perbuatan hukum itu haruslah dilakukan secara terang dan tunai ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-4 yaitu surat penyerahan Ulos-Piso dari Monang Sihombing kepada Op.Panal J Manulang ternyata dibuat dengan diketahui Kepala Desa dan saksi-saksi, sehingga perbuatan hukum tersebut telah memenuhi sarat terang dan tunai dengan demikian peralihan hak tersebut telah memenuhi syarat menurut hukum adat, sehingga perbuatan yang demikian itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa jika diteliti perihal peran pengetua adat dalam persoalan peralihan hak atas tanah, dalam perkara ini, ternyata Raja-raja /Pengetuai Silima Solok Kuta Tengah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tidak menaruh keberatan meskipun tidak dilibatkan dalam suatu

transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi peralihan hak, hal mana dapat diketahui dengan adanya surat pernyataan Lembaga Adat Desa Kuta Tengah Kec.Siempat Hulu Kabupaten Dairi tanggal 4 Februari 2013, yang pada prinsipnya tidak mendukung kebijakan pengetua adat Lumban Simamora dalam perkara aquo dan telah menganggap perbuatan keluarga Jastin Simamora yang telah mengajukan gugatan ini sebagai perbuatan yang keliru ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang demikian itu, dihubungkan pula dengan isi pokok gugatan Penggugat yang didasarkan kepada bukti PP-1 dan ternyata bukti PP-1 secara tegas tidak ada menyerahkan hak atas tanah yang masuk kedalam wilayah Lumban Simamora, menjadi milik Pengugat, maka secara hukum, tanah – tanah yang ada diwilayah Lumban Simamora tidak secara otomatis menjadi milik Penggugat, kecuali terhadap tanah-tanah yang secara hukum dapat dibuktikan hak kepemilikannya, yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan hukum pengalihan hak atas 2 (dua) bidang tanah sengketa tanpa sepengetahuan Raja-Raja / Pengetua Silima Solok Kuta Tengah juga adalah tidak berdasar, karena ternyata Raja-Raja / Pengetua Silima Solok Kuta Tengah tidak keberatan sehingga dapat dikatakan Raja-Raja / Pengetua Silima Solok Kuta Tengah dapat menyetujui perbuatan hukum tersebut secara diam-diam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas gugatan pokok Penggugat pada petitum angka 2 dan 2.1 yang memohon agar perbuatan Tergugat I yang menggarap dan mengakui tanah yang menjadi objek sengketa dan melaksanakan penyerahan / ulos-piso pada tanggal 12 Oktober 1998 sebagai perbuatan melawan hukum menjadi tidak beralasan dan karenanya gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari Penggugat ditolak sedang gugatan Penggugat selebihnya sebagaimana disebutkan dalam petitum 3, 4, 5 dan 6 hanyalah merupakan refleksi dari gugatan pokok tersebut, maka gugatan Penggugat selebihnya tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah pula ditolak ;

DALAM



DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan dalam gugatan pokok Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi tersebut diatas, dimana transaksi yang terjadi antara Tergugat I /Konpensi dengan Tergugat II/Konpensi telah dilakukan secara terang dan tunai sehingga telah memenuhi syarat untuk melakukan peralihan hak menurut hukum adat, sedang tanah yang dijadikan objek peralihan hak tidak terbukti milik Penggugat konpensi/Tergugat dalam rekonpensi, maka gugatan Penggugat rekonpensi /Tergugat I Konpensi yang mohon agar tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas \pm 2400 Meter persegi, ukuran panjang \pm 60 meter dan lebar \pm 40 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Perladangan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Manatap Sihombing ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Besar Desa Kuta Tengah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Bonar Sihombing ;

Serta tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Op.Br.Samosir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ginting ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ginting ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar ;

dinyatakan sah milik Penggugat I dalam rekonpensi/ Tergugat I dalam konpensi, cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian baik Materil maupun Morill yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, dengan alasan ia telah mengeluarkan biaya /honor kuasa hukum tidak dapat dikabulkan karena penggunaan Advokat adalah untuk kepentingan pribadi bagi si pengguna jasa maka pembiayaannya tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan, demikian juga terhadap perasaan terganggunya Penggugat rekonpensi karena tidak dapat leluasa lagi menguasai dan mengusahai tanah sengketa dan dianggap sebagai

kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian moril yang timbul dalam suatu sengketa menurut Pengadilan Tinggi juga tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat reonpensi/Tergugat I Konpensi yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, karena permohonan ini diajukan tanpa alasan hukum yang cukup, disamping itu Pengadilan Tinggi juga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang demikian itu, maka permohonan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat rekompensi akan dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN-Sdk, sepanjang mengenai konpensi (pokok perkara) dan rekompensi tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensi ditolak dan gugatan Penggugat rekompensi dikabulkan sebahagian, maka semua biaya-biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat rekompensi yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, akan Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan serta RBg;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari kuasa Pembanding, I dan II semula Tergugat I dan II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN-Sdk;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, II /Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Pengugat rekonsensi sebahagian;

- Menyatakan :

1. Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran luas \pm 2400 Meter persegi, ukuran panjang \pm 60 meter dan lebar \pm 40 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Perladangan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Manatap Sihombing;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Besar Desa Kuta Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Bonar Sihombing;

2. Tanah yang terletak di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 7 (tujuh) rante, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Op.Br Samosir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ginting;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar;

Adalah sah milik Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat I dalam rekonsensi;

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2014**, oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 284/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-